

INFORMASI YANG DIUMUMKAN SETIAP SAAT

DASAR : PASAL 11 UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEMESTER KE-1 (JANUARI s.d. JUNI 2021)

- 1 DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2021 YANG SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT : (NOMOR, RINGKASAN ISI INFORMASI, PEJABAT ATAU UNIT/SATUAN KERJA YANG Menguasai Informasi, PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI, WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI, BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA, DAN JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP.**
 - Tersedia

- 2 INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN BADAN PUBLIK YANG SEKURANG-KURANGNYA TERDIRI ATAS:**
 - 2.1. Dokumen Pendukung Seperti Naskah Akademis, Kajian Atau Pertimbangan Yang Mendasari Terbitnya Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut
 - Nihil / Belum Ada
 - 2.2. Masukan-Masukan Dari Berbagai Pihak Atas Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut
 - Nihil / Belum Ada
 - 2.3. Risalah Rapat Dari Proses Pembentukan Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut
 - Nihil / Belum Ada
 - 2.4. Rancangan Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut
 - Nihil / Belum Ada
 - 2.5. Tahap Perumusan Peraturan, Keputusan Atau Kebijakan Tersebut
 - Nihil / Belum Ada
 - 2.6. Peraturan, Keputusan Dan/Atau Kebijakan Yang Telah Diterbitkan;
 - Nihil / Belum Ada

- 3 SELURUH INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA :**
- Ada/Tersedia.
- 4 INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN, ANTARA LAIN:**
- 4.1. Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil Dan Keuangan :
- Ada
- 4.2. Profil Lengkap Pimpinan Dan Pegawai Yang Meliputi Nama, Sejarah Karir Atau Posisi, Sejarah Pendidikan, Penghargaan Dan Sanksi Berat Yang Pernah Diterima
- Ada
- 4.3. Anggaran Badan Publik Secara Umum Maupun Anggaran Secara Khusus Unit Pelaksana Teknis Serta Laporan Keuangannya
- 4.3.1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 4.3.2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- 4.4. Data Statistik Yang Dibuat Dan Dikelola Oleh Badan Publik;
- Nihil / Belum Ada
- 5 SURAT-SURAT PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA;**
- Nihil / Belum Ada
- 6 SURAT MENYURAT PIMPINAN ATAU PEJABAT BADAN PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA;**
- Terdokumentasi di Sekretariat DPMPTSP Prov. Kaltim
- 7 SYARAT-SYARAT PERIZINAN, IZIN YANG DITERBITKAN DAN/ATAU DIKELUARKAN BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA, DAN LAPORAN PENAATAN IZIN YANG DIBERIKAN;**
- Terdokumentasi di Bidang LP2N.

8. IZIN YANG DITERBITKAN DAN/ATAU DIKELUARKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALTIM DALAM BENTUK ANGKA / JUMLAH TAHUN 2021 :

NO	SEKTOR, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PRIMER							
	1. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
	A. BIDANG KELISTRIKAN.							
	1. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)	-	-	-	-	4	3	7
	2. IZIN OPERASI (IO)	13	15	5	6	-	-	39
	3. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)	1	4	2	2	-	2	11
	4. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (SKT-TL)	1	8	-	3	-	-	12
	5. PENETAPAN BENTUK PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTANSI TENAGA LISTRIK (LIT)	-	-	-	1	-	-	1
	6. SURAT TANDA PELAPORAN (STP-TL/SKTP)	-	-	1	-	4	2	7
	7. REKOM WILAYAH PENYEDIA TENAGA LISTRIK	-	-	-	-	-	-	-
	B. BIDANG GEOLOGI.							
	1. IZIN PENGEBORAN (SIP)	-	-	-	-	-	-	-
	2. IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH (SIPA)	3	7	1	10	4	8	33
	3. IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (SIPAT)	-	-	3	-	1	2	6

	2. KEHUTANAN							
	1. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) KAPASITAS 2000	2	3	1	5	-	1	12
	2. IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	-	2	-	3	-	-	5
	4. PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU	-	-	-	-	-	-	-
	5. IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi ATAU TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN	-	-	-	-	-	-	-
	6. PERPANJANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi ATAU TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN	-	-	-	-	-	-	-
	7. HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA	-	-	-	-	-	-	-
	8. PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET	-	-	-	-	-	-	-
	9. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHH-BK)	-	-	-	-	-	-	-
	10. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)	-	-	-	-	-	-	-
	11. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN NONKOMERSIAL LUASAN DI BAWAH 5 Ha	-	-	-	-	-	-	-
	12. IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (IUPJWA)	-	-	-	-	-	-	-
	13. IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM (IUPSWA)	-	-	-	-	-	-	-
	14. REKOMENDASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi (HPK)	-	-	-	-	-	-	-

	15.	REKOMENDASI USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)	-	-	-	-	-	-	-
	16.	REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH/PPKH)	-	3	2	5	2	3	15
	17.	REKOMENDASI/PERTIMBANAGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN	-	-	-	-	-	-	-
	18.	REKOMENDASI USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)	-	-	-	-	1	-	1
	3.	PERKEBUNAN							
	1.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) LINTAS KAB/KOTA	-	-	-	-	-	-	-
	2.	IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) LINTAS KAB/KOTA	-	-	-	-	-	-	-
	3.	IZIN USAHA PERKEBUNAN INTEGRASI (IUP-B DAN P) LINTAS KAB/KOTA	-	-	-	-	-	-	-
	4.	IZIN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN (IUPBTP)	-	-	-	-	-	1	1
	5.	REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN BUPATI / WALIKOTA	-	-	-	-	-	-	-
	6.	REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-P) YANG DITERBITKAN BUPATI / WALIKOTA	-	-	-	-	-	-	-
	7.	REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK IZIN USAHA	1	2	-	1	-	-	4

		PERKEBUNAN INTEGRASI (IUP) YANG DITERBITKAN BUPATI / WALIKOTA							
B	SEKUNDER DAN TERSIER								
	1. PERHUBUNGAN								
	A. SUB BIDANG LLAJ.								
	1. IZIN TRAYEK OPERASI		-	-	-	-	-	-	-
	2. CROSSING/IZIN PERLINTASAN		-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN OPERASI SARANA PERKETERAAPIAN UMUM		-	-	-	-	-	-	-
	4. IZIN OPERASI SARANA PERKETERAAPIAN KHUSUS		-	-	-	-	-	-	-
	5. PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KERETA API		-	-	-	-	-	-	-
	B. SUB BIDANG PELAYARAN.								
	1. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI		-	-	-	-	-	-	-
	2. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT		-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG (SIUPAL)		-	-	-	-	-	-	-
	4. IZIN USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN		-	-	-	-	-	-	-
	5. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)		-	-	-	-	-	-	-
	6. IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN JASA TERKAIT ANGKUTAN LAUT		-	-	-	-	-	-	-
	7. IZIN USAHA TALLY MANDIRI		-	-	-	-	-	-	-
	8. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS		-	-	-	-	-	-	-

	9.	IZIN KAPAL GT 7-GT 35	-	-	-	-	-	-	-
	10.	IZIN KAPAL GT 35-GT 50	-	-	-	-	-	-	-
	11.	IZIN KAPAL GT 50-GT 150	-	-	-	-	-	-	-
	12.	SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)	-	-	-	-	-	-	-
	13.	IZIN KAPAL GT 300	-	-	-	-	-	-	-
	C.	SUB BIDANG ASDP.							
	1.	IZIN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	2.	IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KAB/KOTA DALAM PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-
	3.	IZIN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DANAU	-	-	-	-	-	-	-
	4.	IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DANAU ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI \geq 7 GT	-	-	-	-	-	-	-
	5.	IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG KAPAL/SPEEDBOAT ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI \leq 7 GT	-	-	-	-	-	-	-
	6.	IZIN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS SUNGAI DAN DANAU	-	-	-	-	-	-	-
	7.	IZIN FASILITAS PENYEBERANGAN ANGKUTAN KHUSUS BBM/BBG	-	-	-	-	-	-	-
	8.	IZIN SIUPAL KANTOR CABANG	-	-	-	-	-	-	-
	9.	REKOMENDASI TERMINAL KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-
	2.	LINGKUNGAN HIDUP							
	1.	SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN UNTUK JENIS DOKUMEN AMDAL, UKL, UPL	7	3	-	4	5	3	22

	2. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT	2	1	-	-	1	-	4
	3. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 BEKAS SKALA PROVINSI	2	2	-	-	-	-	4
	4. IZIN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT	1	-	-	-	-	-	1
	5. REKOMENDASI UKL DAN UPL IZIN LINGKUNGAN UNTUK JENIS DOKUMEN UKL-UPL	1	1	-	-	-	-	2
	6. REKOMENDASI PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL	-	-	-	-	-	-	-
	3. PERTANAHAN							
	1. IZIN LOKASI LINTAS KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	-
	4. PERINDUSTRIAN							
	1. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	-	-	-	-	-	-	-
	5. PETERNAKAN							
	1. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN	-	-	-	-	-	-	-
	2. PENGELUARAN TERNAK POTONG	-	-	-	-	-	-	-
	3. PENGELUARAN BIBIT TERNAK	-	-	-	-	-	-	-
	4. PENGELUARAN AYAM AFKIR	-	-	-	-	-	-	-
	5. PENGELUARAN UNGGAS POTONG	-	-	-	-	-	-	-
	6. PENGELUARAN UNGGAS LAYER	-	-	-	-	-	-	-
	7. PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	8. PENGELUARAN PRODUK HEWAN	-	-	-	-	-	-	-
	9. PENGELUARAN DOC/DOD	-	-	-	-	-	-	-

	10. PENGELUARAN TELUR TETAS	-	-	-	-	-	-	-
	11. PENGELUARAN TELUR KONSUMSI	-	-	-	-	-	-	-
	12. PEMASUKAN TERNAK POTONG	-	-	-	-	-	-	-
	13. PEMASUKAN BIBIT TERNAK	-	-	-	-	-	-	-
	14. PEMASUKAN AYAM AFKIR	-	-	-	-	-	-	-
	15. PEMASUKAN UNGGAS POTONG	-	-	-	-	-	-	-
	16. PEMASUKAN UNGGAS LAYER	-	-	-	-	-	-	-
	17. PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	18. PEMASUKAN PRODUK HEWAN	-	-	-	-	-	-	-
	19. PEMASUKAN DOC/DOD	-	-	-	-	-	-	-
	20. PEMASUKAN TELUR TETAS	-	-	-	-	-	-	-
	21. PEMASUKAN TELUR KONSUMSI	-	-	-	-	-	-	-
	22. PEMASUKAN VAKSIN	-	-	-	-	-	-	-
	6. KESEHATAN							
	A. BIDANG SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN.							
	1. IZIN PBF (PEDAGANG BESAR FARMASI)	-	-	-	-	-	-	-
	2. IZIN PAK (PENYALUR ALAT KESEHATAN)	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN IKOT (INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL)	-	-	-	-	-	-	-
	B. BIDANG SARANA KESEHATAN.	-	-	-	-	-	-	-
	1. IZIN RUMAH SAKIT UMUM KELAS B	-	-	-	-	-	-	-

	2. IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS B	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN LABORATORIUM KLINIK	-	-	-	-	-	-	-
	7. KELAUTAN DAN PERIKANAN							
	A. BIDANG PERIKANAN TANGKAP.							
	1. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP-P)	-	-	-	4	2	5	11
	2. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) > 10 – 30 GT	-	-	-	4	7	8	19
	3. SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) > 10 – 30 GT	-	-	-	2	4	5	11
	4. SURAT TANDA KETERANGAN ANDON (STKA)	-	-	-	1	3	2	6
	B. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN.							
	1. SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (IUP-P)	-	-	-	-	-	1	1
	C. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA.							
	1. SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA	-	-	-	-	-	-	-
	8. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
	1. IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI LINTAS KAB/KOTA ATAU JALAN PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-
	2. IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG DARI LOKET PELAYANAN OPERATOR	-	-	-	-	-	-	-
	4. REKOMENDASI KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI DAN DATA TEKNIS PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA	-	-	-	-	-	-	-

	PENYIARAN TELEVISI							
	9. SOSIAL							
	1. IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB)	-	-	-	-	-	1	1
	2. REKOMENDASI UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) SKALA PROVINSI	-	-	-	1	1	1	3
	10. TENAGA KERJA							
	1. PERPANJANGAN RPTKA (RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)	-	-	-	-	-	-	-
	2. PERPANJANGAN IMTA (IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING)	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	-	-	-	-	-	-	-
	4. IZIN OPERASIONAL PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)	-	-	-	-	-	-	-
	11. PARIWISATA							
	1. REKOMENDASI AKREDITASI DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH (PPIU)	-	-	-	-	-	-	-
	2. REKOMENDASI DAN DUKUNGAN KEBERADAAN WADAH/LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-
	3. REKOMENDASI PELAKSANAAN PEMILIHAN PUTRI PARIWISATA INDONESIA DI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-
	4. REKOMENDASI KEBERADAAN YAYASAN SENI BUDAYA KALTIM	-	-	-	-	-	-	-
	5. REKOMENDASI KEPADA PIHAK PENYELENGGARA PEMERAN	-	-	-	-	-	-	-

	(EO) DI KALTIM							
	6. REKOMENDASI PEMBUATAN VIDEO DOKUMENTER	-	-	-	-	-	-	-
	7. REKOMENDASI RESTORAN WARALABA	-	-	-	-	-	-	-
	12. PEKERJAAN UMUM							
	1. IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN	-	-	-	-	-	-	-
	2. IZIN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PADA SUMBER AIR PERMUKAAN	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN PENGALIHAN ALUR SUNGAI	-	-	-	-	-	1	1
	4. PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI PADA WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI	-	-	-	-	-	-	-
	13. PERTANIAN							
	1. SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK	-	-	-	-	-	-	-
	2. SERTIFIKAT PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT-PD)	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN KEAMANAN PSAT/HEALTH CERTIFICATE	-	-	-	-	-	-	-
	4. IZIN RUMAH PENGEMASAN	-	-	-	-	-	-	-
	14. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							
	1. IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)	-	-	-	-	-	-	-
	2. IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK (SWASTA)	-	-	-	-	-	-	-
	15. PENANAMAN MODAL							
	1. IZIN PRINSIP	-	-	-	-	-	-	-

	2. IZIN PRINSIP PERUBAHAN	-	-	-	-	-	-	-
	3. IZIN PRINSIP PERLUASAN	-	-	-	-	-	-	-
	4. IZIN USAHA	-	-	-	-	-	-	-
	5. IZIN USAHA PERUBAHAN	-	-	-	-	-	-	-
	6. IZIN USAHA PERLUASAN	-	-	-	-	-	-	-
	7. IZIN MERGER	-	-	-	-	-	-	-
	240 IZIN DAN NON IZIN							

8 PROSES ADMINISTRASI TERHADAP (SEKTOR SERTA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITANDATANGANI OLEH KEPALA DINAS PMPTSP PROV. KALTIM), SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2021 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

NO	SEKTOR	PERIZINAN	NONPERIZINAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
I	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	A. BIDANG KELISTRIKAN		
		1. IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (IUPTL)		30 HARI
		2. IZIN OPERASI (IO)		30 HARI
		3. IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (IUJPTL)		30 HARI
		4. SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK		30 HARI
		5. PENETAPAN UNTUK PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN INSTANSI TENAGA LISTRIK		30 HARI
		6. SURAT TANDA PELAPORAN		30 HARI
			1. REKOM WILAYAH PENYEDIA TENAGA LISTRIK	30 HARI
		B. BIDANG GEOLOGI		
		1. IZIN PENGEBORAN (SIP)		30 HARI
		2. IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH (SIPA)		30 HARI

		3. IZIN PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR TANAH (SIPAT)	30 HARI
II.	KEHUTANAN	1. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) KAPASITAS 2000	20 HARI
		2. IZIN PEMBUATAN DAN PENGGUNAAN KORIDOR	30 HARI
		3. IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)	60 HARI
		4. PERPANJANGAN IZIN PEMANFAATAN KAYU	30 HARI
		5. IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan	60 HARI
		6. PERPANJANG IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi atau Tukar Menukar Kawasan Hutan	60 HARI
		7. HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA	30 HARI
		8. PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET	30 HARI
		9. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN BUKAN KAYU (IUIPHH-BK)	60 HARI
		10. IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA AREAL TANAMAN RAKYAT (IUPHHK-HTR)	60 HARI
		11. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN NONKOMERSIAL LUASAN DI BAWAH 5 Ha	60 HARI
		12. IZIN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM (IUPJWA)	10 HARI

		13. IZIN USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM (IUPSWA)		10	HARI
			1. REKOMENDASI PELEPASAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT Dikonversi (HPK)	60	HARI
			2. REKOMENDASI USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)	60	HARI
			3. REKOMENDASI IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH)	60	HARI
			4. REKOMENDASI/PERTIMBANAGAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN	60	HARI
			5. REKOMENDASI USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU-HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)	60	HARI
III.	PERKEBUNAN	1. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) LINTAS KAB/KOTA		60	HARI
		2. IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK PENGOLAHAN (IUP-P) LINTAS KAB/KOTA		60	HARI
		3. IZIN USAHA PERKEBUNAN INTEGRASI (IUP-B DAN P) LINTAS KAB/KOTA		60	HARI
		4. IZIN USAHA PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN		3	HARI
			1. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) YANG DITERBITKAN BUPATI / WALIKOTA.	30	HARI

			2. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-P) YANG DITERBITKAN BUPATI / WALIKOTA.	30 HARI
			3. REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN RENCANA MAKRO PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PROVINSI UNTUK IZIN USAHA PERKEBUNAN INTEGRASI (IUP) YANG DITERBITKAN BUPATI / WALIKOTA.	30 HARI
IV.	PEHUBUNGAN	A. SUB BIDANG LLAJ		
		1. IZIN TRAYEK OPERASI		7 HARI
		2. CROSSING/IZIN PERLINTASAN		14 HARI
		3. IZIN OPERASI SARANAN PERKETERAAPIAN UMUM		30 HARI
		4. IZIN OPERASI SARANA PERKETERAAPIAN KHUSUS		60 HARI
			1. PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KERETA API	90 HARI
		B. SUB BIDANG PELAYARAN		
		1. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT ANTAR AB/KOTA DALAM PROVINSI		7 HARI
		2. IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT		7 HARI
		3. IZIN USAHA BONGKAR MUAT BARANG (SIUPAL)		7 HARI

		4. IZIN USAHA ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN	7 HARI
		5. IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)	7 HARI
		6. IZIN USAHA PENYEWAAN PERALATAN JASA TERKAIT ANGKUTAN LAUT	7 HARI
		7. IZIN USAHA TELLY MANDIRI	7 HARI
		8. IZIN USAHA DEPO PETI KEMAS	7 HARI
		9. IZIN KAPAL GT 7 – GT 35	7 HARI
		10. IZIN KAPAL GT 35 – GT 50	7 HARI
		11. IZIN KAPAL GT 50 – GT 150	7 HARI
		12. SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (SIUPBM)	7 HARI
		13. IZIN KAPAL GT 300	7 HARI
		C. SUB BIDANG ASDP	
		1. IZIN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN	7 HARI
		2. IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KAB/KOTA DALAM PROVINSI	7 HARI
		3. IZIN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DANAU	7 HARI
		4. IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DANAU ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI ≥ 7 GT	7 HARI
		5. IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG KAPAL/SPEEDBOAT ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI ≤ 7 GT	7 HARI

		6. IZIN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN KHUSUS SUNGAI DAN DANAU		7	HARI
		7. IZIN FASILITAS PENYEBERANGAN ANGKUTAN KHUSUS BBM/BBG		7	HARI
		8. IZIN SIUPAL KANTOR CABANG		7	HARI
		9. IZIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG SPEEDBOAT ANTAR KAB/KOTA DALAM PROVINSI ≥ 7 GT		7	HARI
			1. REKOMENDASI TERMINAL KHUSUS	14	HARI
V.	LINGKUNGAN HIDUP	1. SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN UNTUK JENIS DOKUMEN AMDAL, UKL, DAN UPL		7	HARI
		2. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE LAUT		14	HARI
		3. IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 BEKAS SKALA PROVINSI		14	HARI
		4. IZIN PENGUMPULAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT		14	HARI
			1 REKOMENDASI UKL DAN UPL IZIN LINGKUNGAN UNTUK JENIS DOKUMEN UKL-UPL	7	HARI
			2 REKOMENDASI PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA NASIONAL	14	HARI
VI.	PERTANAHAN	1. IZIN LOKASI LINTAS KABUPATEN/KOTA		60	HARI
VII.	PERINDUSTRIAN	1. IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		5	HARI
VIII.	PETERNAKAN	1. IZIN USAHA DISTRIBUTOR OBAT HEWAN		7	HARI
			1. PENGELUARAN TERNAK POTONG	2	HARI

			2. PENGELUARAN BIBIT TERNAK	2	HARI
			3. PENGELUARAN AYAM AFKIR	2	HARI
			4. PENGELUARAN UNGGAS POTONG	2	HARI
			5. PENGELUARAN UNGGAS LAYER	2	HARI
			6. PENGELUARAN HEWAN KESAYANGAN	2	HARI
			7. PENGELUARAN PRODUK HEWAN	2	HARI
			8. PENGELUARAN DOC/DOD	2	HARI
			9. PENGELUARAN TELUR TETAS	2	HARI
			10. PENGELUARAN TELUR KONSUMSI	2	HARI
			11. PEMASUKAN TERNAK POTONG	2	HARI
			12. PEMASUKAN BIBIT TERNAK	2	HARI
			13. PEMASUKAN AYAM AFKIR	2	HARI
			14. PEMASUKAN UNGGAS POTONG	2	HARI
			15. PEMASUKAN UNGGAS LAYER	2	HARI
			16. PEMASUKAN HEWAN KESAYANGAN	2	HARI
			17. PEMASUKAN PRODUK HEWAN	2	HARI
			18. PEMASUKAN DOC/DOD	2	HARI
			19. PEMASUKAN TELUR TETAS	2	HARI
			20. PEMASUKAN TELUR KONSUMSI	2	HARI
			21. PEMASUKAN VAKSIN	2	HARI

IX.	KESEHATAN	A. BIDANG SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN		
		1. IZIN PBF (PEDAGANG BESAR FARMASI)		7 HARI
		2. IZIN PAK (PENYALUR ALAT KESEHATAN)		7 HARI
		3. IZIN IKOT (INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL)		7 HARI
		B. BIDANG SARANA KESEHATAN		
		1. IZIN RUMAH SAKIT UMUM KELAS B		7 HARI
		2. IZIN RUMAH SAKIT KHUSUS KELAS B		7 HARI
		3. IZIN LABORATORIUM KLINIK		7 HARI
X.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	A. BIDANG PERIKANAN TANGKAP		
		1. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)		7 HARI
		2. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) > 10-30 GT		7 HARI
		3. SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI) > 10-30 GT		7 HARI
			1. SURAT KETERANGAN ANDON	7 HARI
		B. BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERIKANAN		
		1. SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (SIUP)		7 HARI
		C. BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA		
		1. SURAT IZIN USAHA BUDIDAYA		7 HARI

XI.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI LINTAS KAB/KOTA ATAU JALAN PROVINSI		3 HARI
		2. IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN INSTANSI PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM CAKUPAN AREA PROVINSI SEPANJANG TIDAK MENGGUNAKAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO		14 HARI
		3. IZIN PENDIRIAN KANTOR CABANG DARI LOKET PELAYANAN OPERATOR		14 HARI
			1. REKOMENDASI KELENGKAPAN DATA ADMINISTRASI DAN DATA TEKNIS PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI	14 HARI
XII.	SOSIAL	1. IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG (PUB)		7 HARI
			1. REKOMENDASI UNDIAN GRATIS BERHADIAH (UGB) SKALA PROVINSI	7 HARI
XIII.	TENAGA KERJA	1. PERPANJANGAN RPTKA (RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)		7 HARI
		2. PERPANJANGAN IMTA (IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING)		7 HARI
		3. IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		7 HARI
		4. IZIN OPERASIONAL PEMBENTUKAN KANTOR CABANG PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS)		7 HARI

XIV.	PARIWISATA		1. REKOMENDASI AKREDITASI DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMROH (PPIU)	1 HARI
			2. REKOMENDASI DAN DUKUNGAN KEBERADAAN WADAH/LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SENI BUDAYA	1 HARI
			3. REKOMENDASI PELAKSANAAN PEMILIHAN PUTRI PARIWISATA INDONESIA DI JAKARTA	1 HARI
			4. REKOMENDASI KEBERADAAN YAYASAN SENI BUDAYA KALTIM	1 HARI
			5. REKOMENDASI KEPADA PIHAK PENYELENGGARAAN PAMERAN (EO) DI KALTIM	1 HARI
			6. REKOMENDASI PEMBUATAN VIDEO DOKUMENTER	1 HARI
			7. REKOMENDASI RESTORAN WARALABA	1 HARI
XV.	PEKERJAAN UMUM	1. IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN		7 HARI
		2. IZIN PELAKSANAAN KONSTRUKSI PADA SUMBER AIR PERMUKAAN		7 HARI
		3. PENGALIHAN ALUR SUNGAI		14 HARI
		4. PEMANFAATAN RUAS BEKAS SUNGAI PADA WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PROVINSI		7 HARI
XVI.	PERTANIAN	1. SERTIFIKAT PENERAPAN PENANGANAN YANG BAIK		60 HARI
		2. SERTIFIKAT PSAT PRODUKSI DALAM NEGERI (PSAT-PD)		14 HARI

		3. IZIN KEAMANAN PSAT/HEALTH CERTIFICATE	14 HARI
		4. IZIN RUMAH PENGEMASAN	14 HARI
XVII.	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1. IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)	10 HARI
		2. IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SMK (SWASTA)	10 HARI
XVIII.	PENANAMAN MODAL	1. IZIN PRINSIP	3 HARI
		2. IZIN PRINSIP PERUBAHAN	2 HARI
		3. IZIN PRINSIP PERLUASAN	2 HARI
		4. IZIN USAHA	5 HARI
		5. IZIN USAHA PERUBAHAN	5 HARI
		6. IZIN USAHA PERLUASAN	5 HARI
		7. IZIN MERGER	5 HARI
		JUMLAH PERIZINAN = 95	JUMLAH NONPERIZINAN = 44
		JUMLAH KESELURUHAN	139

8 DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS;

- Ada

9 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA BADAN PUBLIK;

9.1. Rencana Strategis Tahun 2019-2023

9.2. Rencana Kerja Tahun 2020-2021

10 INFORMASI MENGENAI KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DILAKSANAKAN, SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA, SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI LAYANAN INFORMASI PUBLIK BESERTA KUALIFIKASINYA, ANGGARAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SERTA LAPORAN PENGGUNAANNYA;

10.1. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan :

- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi publik.

10.2. Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya :

10.2.1. Ruang khusus PPID Pembantu;

10.2.2. Meja Kerja;

10.2.3. Kursi Kerja;

10.2.4. Kursi pemohon informasi publik;

10.2.5. Alat pendingin dan/atau kipas angin;

10.2.6. Komputer;

10.2.7. Printer;

10.2.8. Brosur

10.3. Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya :

10.3.1. Pejabat Struktural Eselon IV

10.3.2. Pegawai Negeri Sipil

10.3.3. Tenaga Kontrak

10.3.4. Pendidikan Strata1

10.3.5. Pendidikan Diploma-3

10.4. Anggaran layanan informasi publik :

- Nihil

10.5. Laporan penggunaannya :

- Nihil

11 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA;

- Nihil

12 JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA;

12.1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat :

Jumlah Laporan Masyarakat melalui (Contoh. SP4M-LAPOR).

- Nihil / Belum Ada

12.2. Jenis

- Nihil / Belum Ada

12.3. Gambaran Umum pelanggaran

- Nihil / Belum Ada

12.4. Laporan penindakannya :

- Nihil / Belum Ada

13 DAFTAR SERTA HASIL-HASIL PENELITIAN YANG DILAKUKAN :

- Tidak ada

14 INFORMASI PUBLIK LAIN YANG TELAH DINYATAKAN TERBUKA BAGI MASYARAKAT BERDASARKAN MEKANISME KEBERATAN DAN/ATAU PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 11 UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK;

- Tidak ada

15 INFORMASI TENTANG STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 12 BAGI BADAN PUBLIK YANG MEMBERIKAN IZIN DAN/ATAU MELAKUKAN PERJANJIAN KERJA DENGAN PIHAK LAIN YANG KEGIATANNYA BERPOTENSI MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM;

- Tidak ada

16 INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DALAM PERTEMUAN YANG TERBUKA UNTUK UMUM, DAPAT DILIHAT MELALUI :

16.1. Website : <http://dpmptsp.kaltim.go.id>

16.2. Instagram : [dpmptsp.kaltim](https://www.instagram.com/dpmptsp.kaltim)

16.3. Facebook : dpmptsp.kaltim@gmail.com

16.4. Twitter : [@dpmptsp_kaltim](https://twitter.com/dpmptsp_kaltim)